



P U T U S A N

Nomor :529/Pid.Sus/2022/PN Jbg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

| | | |
|----------------------|---|---|
| Nama Lengkap | : | IMAM SYAFI'I |
| Tempat Lahir | : | Jombang |
| Umur / tanggal lahir | : | 36 Tahun / 19 Pebruari 1986. |
| Jenis kelamin | : | Laki-Laki. |
| Kebangsaan/ | : | Indonesia. |
| Kewarganegaraan | : | |
| Tempat tinggal | : | Dusun Panjer Rt. 03 Rw. 01 Desa Tunggalpager Kec. Pungging Kab. Mojokerto |
| Agama | : | Islam. |
| Pekerjaan | : | Buruh Serabutan |
| Pendidikan | : | SMP Tamat |

Terdakwa **IMAM SYAFI'I**, ditangkap oleh Kepolisian Republik Indonesia , Daerah Jawa TImur , Resor Jombang pada tanggal 23 Juni 2022;
Terdakwa **IMAM SYAFI'I** ,ditahan dalam tahanan Rutan Jombang oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 24 Juni 2022 sampai dengan tanggal 13 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2022;
3. Penyidik Perpanjangan pertama, oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan 21 September 2022;
4. Penyidik Perpanjangan kedua, oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan 21 Oktober 2022;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Oktober 2022 sampai dengan 09 November 2022;
6. Majelis Hakim, sejak tanggal 7 November 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022;

Hal 1, Putusan No.529 /Pid.Sus/2022/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jombang, sejak tanggal 7 Desember 2022 sampai dengan tanggal 4 Februari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Eko Wahyudi, S.H, Pekerjaan Ketua Pusat Bantuan Hukum (PBH) berkantor di Jalan Abdurrahman Wahid (Gus Dur) Pertokoan Simpang Tiga Blok B-17 Jombang, berdasarkan Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang Nomor 529/Pid.Sus/ 2022/PN Jbg, tertanggal 15 Nopember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang, Nomor 529/Pid.Sus/2022/PN.Jbg, tertanggal 07 November 2022, tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 529/Pid.Sus/2022/PN.Jbg, tertanggal 07 November 2022 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum Nomor Reg. Perk : PDM-521/M.5.25/X/2022, tertanggal 1 Desember 2022, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa IMAM SYAFI'I terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum Memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan alternative Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IMAM SYAFI'I dengan Pidana Penjara selama 5 (lima) Tahun 6 (Enam) bulan dan Denda sebesar Rp. 800.000.000,- Subsidiar 6 (enam) Bulan Penjara dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp. 150.000,-

Hal 2, Putusan No.529 /Pid.Sus/2022/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DIRAMPAS UNTUK NEGARA

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang diajukan secara lisan pada pokoknya : bahwa Terdakwa mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya ;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-521/ M.5.25/X/2022, tertanggal 1 November 2022, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Kesatu

-----Bahwa ia Terdakwa IMAM SYAFI'I pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekira pukul 13.45 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Juni dalam tahun 2022, bertempat di Belakang rumah saudara AHMAD ZAINI Alias JEMBLONG Di Jalan Kol. H. Ismail Rt. 15 Rw. 01 Desa Mancar Kec. Peterongan Kab. Jombang, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut: -----

- Bahwa berawal dari waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas saksi NIZAR DWI INDRAWIJAYA dan saksi ADE BAGUS PRASETYO (Masing-masing anggota Polres Jombang) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Mancar Kec. Peterongan Kab. Jombang Sering dijadikan transaksi narkotika jenis sabu-sabu atas dasar informasi tersebut kemudian kedua saksi melakukan penyelidikan dan dari hasil penyelidikan tersebut ditemukan Terdakwa sedang bersama dengan saksi AHMAD ZAINI Alias JEMBLONG dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap saksi AHMAD ZAINI Alias JEMBLONG ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat bersih 2,97 Gram, 1 buah pipet kaca yang berisi sisa sabu dengan berat kotor 1,26 Gram 1 (satu) timbang elektrik , 1 buah korek api, 1 botol

Hal 3, Putusan No.529 /Pid.Sus/2022/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastic terangkai dengan sedotan, 1 Handphone merk REDMI, uang senilai Rp. 400.000,- sedangkan pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 150.000,-;

- Bahwa setelah dilakukan Interogasi, baik saksi AHMAD ZAINI Alias JEMBLONG maupun Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa telah membeli narkoba jenis sabu-sabu kepada saksi AHMAD ZAINI harga Rp. 150.000,- rencananya uang tersebut akan diberikan pada saat selesai mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan oleh petugas polres Terdakwa sedang menguasai bong narkoba jenis sabu-sabu milik saksi AHMAD ALI ZAINI;
- Bahwa terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkoba jenis sabu tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Labkrim cabang Surabaya Nomor : 05881/NNF/2022 tanggal 14 Juli 2022 telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti nomor : 12144 dan 12145/2022/NNF masing masing berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 2,922 Gram dan 1 buah pipet kaca terdapat Kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,031 Gram adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I (Satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.-----

ATAU

KEDUA

-----Bahwa ia Terdakwa IMAM SYAFI'I pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekira pukul 13.45 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Juni dalam tahun 2022, bertempat di Belakang rumah saudara AHMAD ZAINI Alias JEMBLONG Di Jalan Kol. H. Ismail Rt. 15 Rw. 01 Desa Mancar Kec. Peterongan Kab. Jombang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas saksi NIZAR DWI INDRAWIJAYA dan saksi ADE BAGUS PRASETYO

Hal 4, Putusan No.529 /Pid.Sus/2022/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Masing-masing anggota Polres Jombang) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Mancar Kec. Peterongan Kab. Jombang Sering dijadikan transaksi narkoba jenis sabu-sabu atas dasar informasi tersebut kemudian kedua saksi melakukan penyelidikan dan dari hasil penyelidikan tersebut ditemukan Terdakwa sedang bersama dengan saksi AHMAD ZAINI Alias JEMBLONG dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap saksi AHMAD ZAINI Alias JEMBLONG ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip berisi sabu dengan berat bersih 2,97 Gram, 1 buah pipet kaca yang berisi sisa sabu dengan berat kotor 1,26 Gram 1 (satu) timbangan elektrik, 1 buah korek api, 1 botol plastic terangkai dengan sedotan, 1 Handphone merk REDMI, uang senilai Rp. 400.000,- sedangkan pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 150.000,-;

- Bahwa setelah dilakukan Interogasi, baik saksi AHMAD ZAINI Alias JEMBLONG maupun Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa telah membeli narkoba jenis sabu-sabu kepada saksi AHMAD ZAINI harga Rp. 150.000,- rencananya uang tersebut akan diberikan pada saat selesai mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan oleh petugas polres Terdakwa sedang menguasai bong narkoba jenis sabu-sabu miliknya aksi AHMAD ALI ZAINI;
- Bahwa terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman Narkoba jenis sabu tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Labkrim cabang Surabaya Nomor : 05881/NNF/2022 tanggal 14 Juli 2022 telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti nomor : 12144 dan 12145/2022/NNF masing masing berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 2,922 Gram dan 1 buah pipet kaca terdapat Kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,031 Gram adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I (Satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.-----
ATAU

Hal 5, Putusan No.529 /Pid.Sus/2022/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KETIGA

-----Bahwa ia Terdakwa IMAM SYAFI'I pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekira pukul 13.45 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Juni dalam tahun 2022, bertempat di Belakang rumah saudara AHMAD ZAINI Alias JEMBLONG Di Jalan Kol. H. Ismail Rt. 15 Rw. 01 Desa Mancar Kec. Peterongan Kab. Jombang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut: -----

- Bahwa berawal dari waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas saksi NIZAR DWI INDRAWIJAYA dan saksi ADE BAGUS PRASETYO (Masing-masing anggota Polres Jombang) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Mancar Kec. Peterongan Kab. Jombang Sering dijadikan transaksi narkotika jenis sabu-sabu atas dasar informasi tersebut kemudian kedua saksi melakukan penyelidikan dan dari hasil penyelidikan tersebut ditemukan Terdakwa sedang bersama dengan saksi AHMAD ZAINI Alias JEMBLONG dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap saksi AHMAD ZAINI Alias JEMBLONG ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip berisi sabu dengan berat bersih 2,97 Gram, 1 buah pipet kaca yang berisi sisa sabu dengan berat kotor 1,26 Gram 1 (satu) timbang elektrik , 1 buah korek api, 1 botol plastic terangkai dengan sedotan, 1 Handphone merk REDMI, uang senilai Rp. 400.000,- sedangkan pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 150.000,-
- Bahwa setelah dilakukan Interogasi, baik saksi AHMAD ZAINI Alias JEMBLONG maupun Terdakwa mengakui telah membeli narkotika jenis sabu-sabu kepada saksi AHMAD ZAINI harga Rp. 150.000,- dan uangnya belum sempat dikasihkan oleh Terdakwa kepada saksi AHMAD ZAINI rencananya uang tersebut akan diberikan pada saat selesai mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu.
- Bahwa terdakwa dan saksi AHMAD ALI ZAINI baru selesai mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu.
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tanpa ijin dari pihak yang berwenang
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Labkrim cabang Surabaya Nomor : 05881/NNF/2022 tanggal 14 Juli 2022 telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti nomor : 12144 dan 12145/2022/NNF masing masing berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih

Hal 6, Putusan No.529 /Pid.Sus/2022/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat netto kurang lebih 2,922 Gram dan 1 buah pipet kaca terdapat Kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,031 Gram adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I (Satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara hasil pemeriksaan Urin dari RSUD Jombang atas nama Terdakwa IMAM SYAFII Dengan kesimpulan hasil pemeriksaan amphetamine dan metamfetamina adalah Negatif;

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi dan maksud dari dakwaan tersebut serta tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1.Saksi Ade Bagus Prasetyo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidikan adalah benar dan tidak ada yang dirubah;
- Bahwa saksi adalah anggota Polres Jombang yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa IMAM SYAFII pada hari Kamis Tanggal 23 Juni 2022 sekira Pukul 13.45 Wib Bertempat di Jalan . Kolonel H. Ismail;
- Bahwa berawal dari waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Mancar, Kecamatan. Peterongan, Kabupaten.Jombang sering dijadikan transaksi narkoba jenis sabu-sabu atas dasar informasi tersebut kemudian saksi melakukan penyelidikan dan dari hasil penyelidikan tersebut ditemukan Terdakwa sedang bersama dengan saksi AHMAD ZAINI Alias JEMBLONG dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap saksi AHMAD ZAINI Alias JEMBLONG ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat bersih 2,97 Gram, 1 buah pipet kaca yang berisi sisa sabu dengan berat kotor 1,26 Gram 1 (satu) timbang elektrik , 1 buah korek api, 1 botol plastik terangkai dengan sedotan, 1 Handphone merk REDMI, uang senilai Rp. 400.000,- sedangkan pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti

Hal 7, Putusan No.529 /Pid.Sus/2022/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa uang tunai sebesar Rp. 150.000,-;

- Bahwa setelah dilakukan Interogasi, baik saksi AHMAD ZAINI Alias JEMBLONG maupun Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa telah membeli narkoba jenis sabu-sabu kepada saksi AHMAD ZAINI harga Rp. 150.000,- rencananya uang tersebut akan diberikan pada saat selesai mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan oleh petugas polres Terdakwa sedang menguasai bong narkoba jenis sabu-sabu milik saksi AHMAD ALI ZAINI;
- Bahwa Terdakwa pada saat itu sedang menguasai narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa dalam hal menguasai atau memiliki narkoba jenis sabu-sabu tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat Keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2.Saksi Ahmad Ali Zaini dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan Terdakwa yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidikan adalah benar dan tidak ada yang dirubah;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 23 Juni 2022, sekira Pukul 12.30 Wib, bertempat di Jalan Kol. H. Ismail Rt. 15 Rw 01, Desa Mancar, Kecamatan. Peterongan, Kabupaten. Jombang, datang Terdakwa kerumah saksi dengan maksud untuk membayar hutangnya sebesar Rp. 100.000,- setelah bertemu dengan saksi lalu membayar hutangnya;
- Bahwa setelah itu saksi mengajak Terdakwa IMAM SYAFI'I tepatnya di belakang rumah di kandang ayam, lalu Terdakwa dan saksi Mblong duduk di kursi sambil ngobrol dan memandikan ayam dibantu oleh Terdakwa, sebelumnya saksi sudah mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu, pada saat mengkonsumsi tersebut Terdakwa mengatakan kepada saksi "MBLONG nempil satus seket" yang artinya "MBLONG Beli sabu seratus lima puluh ribu rupiah" kemudian saksi Menjawab "Iyo" lalu saksi menyerahkan seperangkat alat hisap yang sudah terangkai pipet kepada Terdakwa, lalu terdakwa IMAM SYAFI'I

Hal 8, Putusan No.529 /Pid.Sus/2022/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut, belum selesai mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut datang petugas polisi Polres Jombang melakukan penangkapan kepada saksi dan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa belum sempat memberikan uang kepada saksi, narkoba jenis sabu-sabu sudah berada didalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin terlebih dahulu untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat Keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidikan adalah benar dan tidak ada yang dirubah;
- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Kamis, Tanggal 23 Juni 2022 sekira Pukul 13.45 Wib bertempat di belakang rumah saksi AHMAD ZAINI alias JEMBLONG , di Jalan Ko. H. Ismail Rt. 15, Rw. 01, Desa Mancar, Kecamatan. Peterongan, Kabupaten. Jombang;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 150.000,- miliknya tersebut rencananya akan di buat untuk membayar narkoba jenis sabu-sabu yang dibeli oleh Terdakwa kepada saksi AHMAD ALI ZAINI;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis , tanggal 23 Juni 2022, sekira Pukul 12.30 Wib, bertempat di Jalan Kol. H. Ismail Rt. 15 Rw. 01, Desa Mancar, Kecamatan. Peterongan, Kabupaten. Jombang Terdakwa datang kerumah saksi AHMAD ALI ZAINI alias JEMBLONG dengan maksud untuk membayar hutang sebesar Rp. 100.000,- lalu Terdakwa bertemu dengan saksi AHMAD ZAINI Alias JEMBLONG kemudian ngobrol dan pada saat ngobrol tersebut Terdakwa melihat saksi AHMAD ZAINI sedang mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu kemudian Terdakwa mengatakan akan membeli narkoba jenis sabu-sabu kepada saksi AHMAD ZAINI dengan harga Rp. 150.00,- sehingga Terdakwa diberikan narkoba jenis sabu-sabu lengkap dengan

Hal 9, Putusan No.529 /Pid.Sus/2022/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperangkat alat hisapnya, selanjutnya Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut, pada saat itu juga datang anggota Polres Jombang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi AHMAD ZAINI;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin terlebih dahulu dalam hal membeli, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai narkotika atau mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dihukum dalam kasus narkotika;

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : Uang tunai sebesar Rp. 150.000,- ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah mendapatkan persetujuan Penyitaan dari Pengadilan Negeri Jombang berdasarkan Penetapan Nomor : 386/Pen.Pid/2022/PN.Jbg, tertanggal 4 Juli 2022, sehingga sah untuk dijadikan bukti dipersidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan dihubungkan satu sama lain saling berkaitan sehingga ada bersesuaian dan saling melengkapi maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar berawal pada hari Kamis, tanggal 23 Juni 2022, sekira Pukul 12.30 Wib, bertempat di Jalan Kol. H. Ismaili, Rt. 15 Rw. 01 Desa Mancar, Kecamatan. Peterongan, Kabupaten. Jombang, Terdakwa datang kerumah saksi AHMAD ALI ZAINI alias JEMBLNG dengan maksud untuk membayar hutang sebesar Rp. 100.000,- lalu Terdakwa bertemu dengan saksi AHMAD ZAINI Alias JEMBLONG kemudian ngobrol dan pada saat ngobrol tersebut Terdakwa melihat saksi AHMAD ZAINI sedang mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu kemudian Terdakwa mengatakan akan membeli narkotika jenis sabu-sabu kepada saksi AHMAD ZAINI dengan harga Rp. 150.00,- sehingga Terdakwa diberikan narkotika jenis sabu-sabu lengkap dengan seperangkat alat hisapnya;
- Bahwa benar saksi ADE BAGUS dan saksi NIZAR DWI INDRAWIJAYA yang mendapatkan informasi dari masyarakat terkait dengan peredaran narkotika jenis sabu-sabu di Desa Mancar Kecamatan. Peterongan, Kabupaten. Jombang tersebut kemudian melakukan penyelidikan dan dari hasil penyelidikan tersebut ditemukan Terdakwa sedang bersama dengan saksi AHMAD ZAINI Alias JEMBLONG dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap

Hal 10, Putusan No.529 /Pid.Sus/2022/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi AHMAD ZAINI Alias JEMBLONG ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat bersih 2,97 Gram, 1 buah pipet kaca yang berisi sisa sabu dengan berat kotor 1,26 Gram 1 (satu) timbangan elektrik, 1 buah korek api, 1 botol plastik terangkai dengan sedotan, 1 Handphone merk REDMI, uang senilai Rp. 400.000,- sedangkan pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 150.000,-;

- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan, narkoba jenis sabu-sabu beserta alat hisapnya dalam penguasaan Terdakwa dan uang tunai sebesar Rp. 150.000,- tersebut belum dibayarkan kepada saksi AHMAD ZAINI alias JEMBLONG;
- Bahwa benar Terdakwa dalam hal membeli, menguasai, memiliki, mengonsumsi atau menggunakan narkoba jenis sabu tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Labkrim cabang Surabaya Nomor : 05881/NNF/2022 tanggal 14 Juli 2022 telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti nomor : 12144 dan 12145/2022/NNF masing masing berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 2,922 Gram dan 1 buah pipet kaca terdapat Kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,031 Gram adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I (Satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara hasil pemeriksaan Urin dari RSUD Jombang atas nama Terdakwa IMAM SYAFII Dengan kesimpulan hasil pemeriksaan amphetamine dan metamfetamina adalah Negatif;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya ;

Menimbang Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap Orang;

Hal 11, Putusan No.529 /Pid.Sus/2022/PN Jbg.



2. Unsur tanpa hak dengan melawan hukum memiliki, menyimpan, dan menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Ad.1. Unsur . Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah setiap subyek hukum yang mampu bertanggung jawab di depan hukum atau pertanggung jawaban pidana yang disebut dengan “ *Toerenkenbaarheid* ”, *Criminal Responsibility* atau *Criminal Liability*;

Menimbang, bahwa pengertian mampu bertanggung jawab di depan hukum tersebut, orang tersebut adalah berada dalam keadaan sehat jasmani dan tidak dalam keadaan terganggu ingatannya;

Menimbang, bahwa mengenai Setiap Orang ini maka Majelis hanya akan mempertimbangkan unsur Setiap Orang sebatas pada bahwa benar yang diajukan di depan persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*), sedangkan mengenai dapat atau tidaknya seseorang dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya baru dapat dijatuhkan setelah perbuatannya terbukti secara sah dan meyakinkan di sidang Pengadilan berdasarkan setidaknya 2 (dua) alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan hakim tanpa adanya alasan pembenar atau pemaaf dalam diri Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut, sehingga tentang pertanggungjawaban ini akan dipertimbangkan setelah terbuktinya perbuatan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah dihadapkan seseorang sebagai Terdakwa dan mengaku bernama **IMAM SYAFI'I**;

Menimbang bahwa selama persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, memang benar yang dihadapkan di persidangan tersebut bernama **IMAM SYAFI'I** yang identitasnya sesuai sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa selama persidangan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terbukti yang bersangkutan mampu berkomunikasi dengan baik dan menjawab pertanyaan-pertanyaan Majelis dengan lancar dan jelas, oleh karena itu unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas unsur “



Setiap Orang “ telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur tanpa hak dengan melawan hukum memiliki, menyimpan, dan menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa Hak adalah seseorang yang melakukan perbuatan dimana dalam melakukan perbuatannya itu tidak memiliki hak subyektif maupun obyektif yang melekat pada dirinya ;

Menimbang bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum dalam hal ini yang dimaksud dengan hukum adalah hukum positif ;

Menimbang bahwa menurut ketentuan pasal 7 Undang – undang Nomor 35 tahun 2009 menyatakan “ bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;

Menimbang bahwa dalam ketentuan pasal 8 ayat (1) Undang – undang Nomor 35 tahun 2009 menyatakan “ bahwa Narkotika golongan 1 dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan “ dan dalam ayat (2) disebutkan “ dalam jumlah terbatas Narkotika golongan 1 dapat dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi “ sedangkan sebagaimana diatur dalam pasal 13 ayat (1) Undang – undang Nomor 35 tahun 2009 yang menyatakan “ lembaga ilmu pengetahuan yang berupa Lembaga Pendidikan dan Pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapat izin menteri “ dan ayat (2) menyebutkan “ bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara untuk mendapatkan izin dan menggunakan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan menteri Kesehatan“ ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang R.I

Hal 13, Putusan No.529 /Pid.Sus/2022/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. [vide Pasal 1 butir 1 Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika];

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan bahwa saksi ADE BAGUS PRASETYO, saksi AHMAD ZAIJI Alias JEBLONG dan keterangan Terdakwa IMAM SYAFI'I dipersidangan, bahwa berawal pada hari Kamis, tanggal 23 Juni 2022, sekira Pukul 12.30 Wib, bertempat di Jalan Kol. H. Ismail, Rt. 15 Rw. 01, Desa Mancar, Kecamatan. Peterongan, Kabupaten. Jombang, Terdakwa datang kerumah saksi AHMAD ALI ZAINI alias JEMBLNG dengan maksud untuk membayar hutang sebesar Rp. 100.000,-, lalu Terdakwa bertemu dengan saksi AHMAD ZAINI Alias JEMBLONG kemudian ngobrol dan pada saat ngobrol tersebut Terdakwa melihat saksi AHMAD ZAINI sedang mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu kemudian Terdakwa mengatakan akan membeli narkotika jenis sabu-sabu kepada saksi AHMAD ZAINI dengan harga Rp. 150.00,- sehingga Terdakwa diberikan narkotika jenis sabu-sabu lengkap dengan seperangkat alat hisapnya;

Menimbang, saksi ADE BAGUS dan saksi NIZAR DWI INDRAWIJAYA yang mendapatkan informasi dari masyarakat terkait dengan peredaran narkotika jenis sabu-sabu di Desa Mancar Kecamatan. Peterongan, Kabupaten. Jombang tersebut kemudian melakukan penyelidikan dan dari hasil penyelidikan tersebut ditemukan Terdakwa sedang bersama dengan saksi AHMAD ZAINI Alias JEMBLONG dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap saksi AHMAD ZAINI Alias JEMBLONG ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat bersih 2,97 Gram, 1 buah pipet kaca yang berisi sisa sabu dengan berat kotor 1,26 Gram 1 (satu) timbang elektrik, 1 buah korek api, 1 botol plastik terangkai dengan sedotan, 1 Handphone merk REDMI, uang senilai Rp. 400.000,- sedangkan pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 150.000,-;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada saat dilakukan penangkapan, narkotika jenis sabu-sabu beserta alat hisapnya dalam penguasaan Terdakwa dan uang tunai sebesar Rp. 150.000,- tersebut belum dibayarkan kepada saksi AHMAD ZAINI alias JEMBLONG;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Labkrim cabang Surabaya, Nomor : 05881/NNF/2022, tanggal 14 Juli 2022 telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti nomor : 12144 dan 12145/2022/NNF

Hal 14, Putusan No.529 /Pid.Sus/2022/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing masing berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 2,922 Gram dan 1 buah pipet kaca terdapat Kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,031 Gram adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I (Satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara hasil pemeriksaan Urin dari RSUD Jombang atas nama Terdakwa IMAM SYAFII Dengan kesimpulan hasil pemeriksaan amphetamine dan metamfetamina adalah Negatif;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam mengedarkan kesediaan farmasi tersebut tanpa dilengkapi ijin yang sah dari Kementerian Kesehatan RI atau pihak yang terkait lainnya. Serta Terdakwa tidak memiliki latar belakang Pendidikan terkait bidang kesehatan dan tidak mengetahui tata cara pembuatan serta kandungan yang terdapat dapat Pil Shabu tersebut, Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan atau tidak memiliki dokumen yang sah dari pihak yang berwenang untuk tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, dan menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim dalam hal ini tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar maupun sifat melawan hukumnya oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindakan pidana yang didakwaan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa ditahan maka masa penahanan yang telah dijalannya akan ditetapkan untuk dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepadanya sesuai dengan pasal 22 ayat 4 KUHP ;

Hal 15, Putusan No.529 /Pid.Sus/2022/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan dari tahanan seperti dimaksud dan diatur dalam pasal 193 ayat 2 huruf b jo pasal 197 ayat 1 huruf k KUHAP maka kepada Terdakwa akan diperintahkan agar tetap dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa : Uang tunai sebesar Rp. 150.000,- yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut, dirampas untuk Negara;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka berdasarkan pasal 222 KUHAP terhadap diri Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan keadaan memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Program Pemerintah yang gencar memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengaku terus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang – undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **IMAM SYAFI'I**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, dan menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua;

Hal 16, Putusan No.529 /Pid.Sus/2022/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **IMAM SYAFI'I** tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 10 (sepuluh) bulan penjara serta pidana denda sejumlah Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp. 150.000,-

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang pada Hari **Kamis**, tanggal **8 Desember 2022** oleh kami **IDA AYU MASYUNI,S.H,M.H** sebagai Hakim Ketua, **MUHAMMAD RIDUANSYAH,S.H**, dan **LUKI EKO ANDRIANTO,S.H,M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dan dibacakan dalam persidangan oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **H.SATIMAN,S.H** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang serta dihadiri oleh **ADI PRASETYO,S.H.,M.H** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jombang dan dihadapan Terdakwa;

Hakim anggota,

Hakim Ketua,

MUHAMMAD RIDUANSYAH,S.H,

IDA AYU MASYUNI,S.H,M.H

LUKI EKO ANDRIANTO,S.H,M.H,

Panitera Pengganti,

H.SATIMAN,S.H

Hal 17, Putusan No.529 /Pid.Sus/2022/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 18, Putusan No.529 /Pid.Sus/2022/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)